

ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Sapto Budoyo, SH.M.H.
Nadea Lathifah Nugraheni, S.H, LL.M
Martomo, S.H
Universitas PGRI Semarang
sevenbudoyo@gmail.com
nadeagreat123@gmail.com
tomo67187@gmail.com

Commented [A1]: Format mohon sesuaikan template

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini, sudah akrab di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu adanya interaksi melalui perantara teknologi informasi seperti *smartphone* yang dilakukan secara *online*. Sebagai alat interaksi yang sifatnya maya atau tidak bertemu secara langsung dengan bertatap muka (*face to face*), tentunya *smartphone* sangat disukai oleh masyarakat saat ini. Tidak hanya mempermudah dalam berkomunikasi jarak jauh, namun juga teknologi informasi ini dalam praktiknya memungkinkan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran penipuan melalui media transaksi elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya, kurangnya pengetahuan akan hal jual beli atau informasi yang baik didalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik (media sosial) menjadi faktor utama adanya tindak pidana dalam UU ITE. Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang telah berlaku di negara Indonesia berdasarkan pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kata Kunci : *Teknologi Informasi, Media Sosial, Faktor Penipuan*

ABSTRACT

The Development of technology in nowadays has been familiar in society. The interaction through of technology informatics using an online smartphone being an often tools. The technology is not only ease the society's activity but also influenced society in criminal action. This research aim to analyze factor and punishment of criminal action in electronic transaction in violation of law No.11 of 2008 juncto Law No.19 of 2016 regarding Informatics and Electronics (ITE). This rearch using yuridis-normative methods. The

weakness of law enforcement to the perpetrator and victims in electronic transaction and trust customs being a factors in this violation. The decision of the judge chapter 45 verse 1 jo.chapter 28 verse 1 law No.11 of 2008 amandment by Law No.19 of 2016 regarding information and electronic transaction.

Keywords: Technology informatics, Social Media, Fraud Factors.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi di era saat ini, penggunaan sosial media dan teknologi informasi sangatlah penting dalam memudahkan suatu proses berkomunikasi, serta telah mengubah kehidupan manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan suatu aktifitas, hal ini berpengaruh juga tentunya terhadap perubahan pola pikir dan tingkah laku masyarakat.

Era globalisasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi informasi¹

Teknologi informasi terbaru pada saat ini yaitu ponsel pintar (*smartphone*) dimana merupakan alat komunikasi genggam yang hampir seluruh lapisan masyarakat saat ini memiliki, serta ponsel pintar tersebut juga dilengkapi oleh berbagai macam aplikasi yang menunjang penyimpanan berbagai data informasi diri kita dan bisa dijadikan sebagai alat komunikasi berbicara jarak jauh atau menghubungi seseorang dengan menggunakan aplikasi sosial media *Whattshap, Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube*.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada era globalisasi saat ini, penguasaan teknologi menjadi *prestise* dan indikator kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju jika memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi, sedangkan negara-negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal.

Dengan adanya teknologi informasi dan media sosial saat ini, masyarakat bisa lebih leluasa mengungkapkan berbagai opini yang mereka inginkan, baik untuk bertukar mengenai informasi

Commented [A2]: Meta yuridis tidak menggunakan footnote. Format badan artikel 2 kolom.

^{1 1} Suyanto Sidik, "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eelektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat" Volume 1 Nomor 1, Mei-Juni 2013 hal. 1 <https://e-journal.iurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99> , Februari 2021

data, berita dan dapat pula mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang baru, dengan cepat dan juga praktis. Kemudian mendapatkan informasi secara aktual, komunikasi bisa secara *real time* dan membangun relasi dengan cepat dan luas. Serta juga dapat dijadikan sebagai bisnis secara *online* dalam memperkenalkan produk-produk jualan yang dimiliki oleh masyarakat.

Disamping itu, masyarakat menggunakan teknologi informasi dan media sosial itu disalah gunakan untuk berbagai pelanggaran tindak pidana, yaitu pelanggaran mengenai informasi dan transaksi elektronik. Adanya dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya teknologi informasi dan media sosial ini yaitu disalah gunakan untuk modus penipuan *online* kemudian menyebarkan berbagai berita-berita ataupun informasi yang berbau sara, pornografi dan *hoax*, serta di dalam dunia bisnis bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Dalam hal tersebut pemerintah guna menanggulangi dan memberantas pelanggaran tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta memberikan suatu jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, kemudian dibuatlah peraturan perundang-undangan tentang peraturan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Selanjutnya peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik tersebut diundangkan pada 21 April 2008 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). namun pada tahun 2016 adanya perubahan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini bertujuan untuk melindungi berbagai tindak pidana pelanggaran khususnya di dunia maya atau di media sosial dan menjamin dalam pengakuan serta penghormatan atas dasar hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi suatu tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.

Media sosial sangatlah berperan penting bagi masyarakat modern karena media sosial menjadi perangkat aplikasi yang paling sering digunakan dalam melakukan interaksi sosial pada saat ini. Tidak salah jika media sosial menjadipilihan utama sebagai media pengekspresian kekecewaan atau rasa bahagia oleh masyarakat secara individu dengan menunjukkan eksistensinya yang ada kepada masyarakat atau individu lain.²

² Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriano “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulan Tindak Pidana Prnghinaan Media Sosial” *Residive* Vol.4 No.1 Januari-April 2015 hal.110.<https://jurnal.uns.ac.id/residive/article/view/40555/2678> Maret 2021

Namun dibalik keunggulan dan kecanggihan teknologi saat ini, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai batasan-batasan penggunaan teknologi informasi dan sosial media, yang berakibat masyarakat dapat melakukan suatu tindak pidana pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat jika melakukan suatu tindak pidana pelanggaran mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, belum sepenuhnya mencapai sasaran yang optimal bagi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Diharapkan dalam penelitian ini, masyarakat tentunya lebih bijak dalam penggunaan teknologi informasi maupun media sosial, dan lebih waspada terhadap tindak pelanggaran maupun kejahatan yang ditimbulkan oleh oknum.

Oknum yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan teknologi informasi maupun media sosial. Dan masyarakat bisa lebih paham akan hal mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Serta dalam penegakan hukumnya, para penegak hukum lebih mengedepankan hukum yang berkeadilan, hukum yang bermanfaat bagi masyarakat serta hukum yang memiliki kepastian, agar masyarakat tidak bingung akan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan telah ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi suatu permasalahan terkait pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui lebih lanjut faktor atau penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai penipuan, serta sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 26/Pid.Sus/2020/PN Byw).

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan maka pokok permasalahan dalam artikel ini mengenai bagaimana faktor yang memicu tindak pelanggaran penipuan melalui media transaksi

elektronik dan bagaimana sanksi pidana pelanggaran terhadap UU 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik? Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembacanya.

Commented [A3]: Judul mengenai analisis tindak pidana, pokok malah membahas mengenai Faktor. Mohon disesuaikan.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis hukum normatif. Adapun Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Dalam spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dimana penulis berusaha menganalisa kemudian menguraikan mengenai hasil penelitian sesuai permasalahan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga diharapkan dalam penulisan ini mendapatkan hasil dan gambaran yang jelas, rinci, serta sistematis tentang penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Media transaksi elektronik saat ini semakin berkembang dan telah memberikan dampak kepada masyarakat luas. Namun dalam praktiknya media transaksi elektronik salah satunya *smartphone* bisa disalah gunakan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu tindak pidana pelanggaran penipuan *online* atau tindak pidana pelanggaran penipuan media transaksi elektronik.

Commented [A4]: Referensi ada 8 tapi hanya 2 yang muncul. Mohon diperbaiki

Tindak pidana pelanggaran penipuan melalui media transaksi elektronik yaitu dengan menggunakan *smartphone*, masih banyak dijumpai akhir-akhir ini. Dengan dalih untuk memberikan suatu iming-iming atau barang tertentu dengan harga yang murah dan di iming-iming dengan suatu perjanjian yang sangat menggiurkan bagi masyarakat yang awam akan perkembangan teknologi saat ini. Bukan tanpa alasan sarana media sosial digunakan dalam melancarkan aksinya, karena dengan sarana media transaksi elektronik tersebut para penipu bisa lebih leluasa melancarkan aksinya hanya dengan bekal media informasi yaitu *smartphone* yang didalamnya terdapat beberapa fitur suatu aplikasi salah satunya yang biasa digunakan oleh para penipu yaitu *facebook*, dan juga tidak menutup kemungkinan para penipu juga memanfaatkan fitur-fitur lainnya seperti *short message service*, *email*, *whatsaap*, dan berbagai aplikasi-aplikasi yang lainnya didalam *smartphone*.

Tindak pidana pelanggaran penipuan *online* di Indonesia sendiri termasuk kedalam tindak pidana yang tertinggi laporannya, tercatat dari kurun waktu 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 kasus tindak pidana pelanggaran penipuan *online* mengalami

penurunan dan kenaikan kasus penipuan *online*. Tercatat pada tahun 2016 terdapat laporan penipuan *online* sebanyak 1.570 kasus, kemudiandi tahun 2017 mengalami penurunan dengan kasus sebanyak 1.430 kasus laporan penipuan online, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah laporan penipuan *online* sebanyak 1.781 laporan kasus penipuan *online*, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 dengan jumlah 1.617 laporan mengenai penipuan *online*, selanjtnya pada tahun 2020 juga mengalami penurunan laporan terkait kasus penipuan *online* dengan jumlah 649 laporan kasus penipuan *online*.

Sejak Januari hingga September 2020, penipuan online berada diposisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategoritersebut. Sejak 2016 hingga 2020 (September), total 7.047 kasus penipuan *online* dilaporkan. Apabila dirata-rata, maka terdapat 1.409 kasus penipuan online tiap tahunnya. Penipuan *online* marak terjadi melalui media sosial. Modusnya pun berbeda-beda, mulai dari rekayasasosial (*social engineering*), menjual produk di bawah harga pasar hingga membatasi komentar pada unggahan terkait dan menawarkan berbagai jasa dengan modus yang cepat, efisien dan mudah.

Adapun faktor seseorang melakukan suatu tindak pidana pelanggaran penipuan menggunakan media transaksi elektronik berupa *smartphone* dengan modus menawarkan suatu barang kepada korban, yang paling utama faktor tersebut adalah kebutuhan untuk memenuhi hidup sehari-hari, dan seseorang melakukan tindakan pidana pelanggaran penipuan *online* antara lain:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Pendorong untuk melakukan tindak pidana penipuan *online*
3. Faktor Lingkungan Sosial dan budaya masyarakat
4. Faktor Pendidikan

Berdasarkan beberapa faktor diatas, artikel ini akan membahas faktor-faktor seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik, dengan menjabarkan faktor-faktor diatas secara terperinci.

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan didalam kehidupan masyarakat saat ini berdampak dengan maraknya suatu tindak pidana terkhusus tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik atau *online*, dengan macam-macam modus oleh pelaku penipuan untuk mendapatkan korban. Kurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan masyarakat banyak yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan juga bisa mengakibatkan seseorangmelakukan tindak pidana penipuan melalui media

transaksi elektronik yang bisa berdampak pada ekonomi tersebut. Sehingga dalam kehidupan masyarakat yang notabennya adalah masyarakat kalangan bawah, pastinya lingkup keluarga yang berada di masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki pekerjaan dan miskin pastinya mereka mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar layak, dan salah satunya yang dilakukan oleh masyarakat atau seseorang tersebut dengan cara melakukan suatu tindak kejahatan ataupun tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik atau *online*.

Dimana dirasa oleh para penipu atau seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik tersebut, lebih leluasa dalam melancarkan aksinyadengan mudah dan lebih efisien tidak membuang waktu cukup lama untuk melakukan aksi penipuan dengan hanya menggunakan alat bantu media transaksi elektronik yaitu *smartphone*.

2. Faktor Pendorong untuk melakukan tindak pidana penipuan

seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan *online*. Munculnya faktor pendorong ini lahir atau muncul dari pribadi seorang atau pelaku penipuan *online* itu sendiri. Dan faktor pendorong yang lainnya tentunya yaitu masih lemahnya tingkat keamanan sistem untuk melakukan suatu transaksi di media sosial (*online*). Yang mana faktor tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran penipuan menggunakan media sosial (*online*) dengan mudah, dan kurangnya secara menyeluruh sertifikasi setiap proses transaksi jual beli dan kerjasama untuk memastikan bahwa proses transaksi ataupun kerjasama tersebut sesuai atau telah disepakati bersama.

3. Faktor lingkungan budaya, sosial dan masyarakat

Faktor lingkungan sosial dan juga budaya masyarakat sekitar, juga dapat mempengaruhi adanya suatu tindak pidana kejahatan ataupun penipuan melalui media transaksi elektronik. faktor lingkungan khususnya bahwa seseorang yang berada dalam lingkup atau lingkungan yang notabennya adalah lingkungan yang semua ditempati oleh para penjahat ataupun preman dan orang-orang atau masyarakat yang perilakunya kurang baik dipandang oleh masyarakat lainnya dapat juga berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat yang tidak baik pula.

Dengan faktor lingkungan yang seperti itu, tidak hanya sekali dua kali seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana, melainkan bisa berkali-kali atau terus menerus untuk

melakukan suatu kejahatan tindak pidana ataupun tindak pidana pelanggaran melalui media transaksi elektronik (*online*). Karena adanya dorongan dari lingkungan serta pergaulan-pergaulan yang ada pada lingkungan yang ditempatinya.

Budaya bermasyarakat pada umumnya mencerminkan suatu kebaikan yang tunduk akan aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Adanya sikap, rasa kepercayaan dan adanya nilai-nilai baik yang terkandung didalam kebudayaan bermasyarakat, sebagai cerminan untuk berbuat baik dan tidak melakukan suatu tindakan untuk melanggar aturan-aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat dan tidak menodai nilai-nilai baik yang telah tertanam pada budaya bermasyarakat.

Faktor budaya bermasyarakat, pada saat ini mengalami pergeseran atau perubahan yang sangat pesat dengan semakin canggihnya teknologi informasi pada saat ini. Adapun pergeseran atau perubahan tersebut budaya masyarakat yang dulunya taat akan suatu aturan dan menjaga nilai-nilai kebudayaan yang ada di kehidupan bermasyarakat, namun saat ini semakin berkembangnya teknologi informasi, dengan cepat budaya yang dulu berubah karena adanya budaya baru yang lebih *modern* dibandingkan budaya masyarakat yang sebelumnya. Dan pergeseran atau perubahan budaya masyarakat tersebut berdampak pula kepada penyalahgunaan ilmu pengetahuan/ilmu pengetahuan teknologi yang tidak melihat siapa yang telah melakukan perbuatan/perilaku menyimpang tindak pidana yang tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan media transaksi elektronik (*online*). Seseorang yang kurangnya pendidikan secara formal ataupun non formal akan lebih mudah untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan-aturan atau melakukan tindak pidana.

Keterkaitan dari faktor ekonomi, faktor pendorong untuk melakukan tindak pidana, faktor lingkungan sosial dan budaya dalam masyarakat, serta yang terakhir faktor pendidikan erat kaitannya dengan seseorang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum. Seseorang yang tidak memiliki pendidikan yang layak atau belum pernah menempuh pendidikan baik secara formal maupun non formal lebih rentan untuk melakukan suatu tindak pidana. Karena tanpa adanya suatu pendidikan formal dan non formal seperti pemahaman agama serta pemahaman mengenai hukum seseorang tidak tahu akan dampak yang ditimbulkan dan konsekuensi apa yang akan didapatkan dari tindakan yang telah ia perbuat.

Adapun faktor tambahan yang bisa dikategorikan sebagai faktor terjadinya tindak pidana atau seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran melalui media transaksi elektronik, faktor

tambahan lainnya yaitu :

- a. Adanya niat atau dorongan dari diri pelaku atau dari dalam diri pribadi pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan *online*.
- b. Adanya kesempatan untuk melaksanakan aksinya yaitu melakukan tindak pidana pelanggaran penipuan melalui media transaksi elektronik.
- c. Lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik, dan hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya.
- d. Kurangnya pengetahuan akan hal jual beli atau informasi yang baik didalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik atau dengan cara *online*.

Dalam menanggulangi suatu tindak pidana tidak lah mudah dalam penerapannya atau dalam praktiknya, karena tidak akan hilang dengan sendirinya suatu tindak pidana tersebut, haruslah ada upaya dari masyarakat dan juga para penegak hukum untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi. Semua tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran, selama masyarakat masih ada di bumi ini kejahatan dan pelanggaran akan tetap ada. Kejahatan dan pelanggaran akan selalu hadir dalam segala bentuk tingkatan lapisan dimasyarakat entah itu dari kalangan masyarakat bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Untuk meminimalisir suatu tindak pidana khususnya penipuan *online* dalam penegakannya haruslah sesuai apa yang telah pelaku perbuat dan penegakan hukum harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlakudinegara indonesia, sehingga dalam masyarakat jika sudah teratasuatu permasalahan tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran di lingkungan masyarakat akan terciptanya kedamaian dan ketrentaman bermasyarakat serta aman dalam berintraksi satu sama lain melalui media transaksi elektronik ataupun media sosial.

Berdasarkan kasus yang telah diputus oleh hakim pengadilan negeri banyuwangi dan membaca mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan modus penipuan melalui media transaksi elektronik atau dengan media sosial yaitu *facebook*. Dapat digaris bawahi bahwa pelaku yang bernama Sunaryo Supardi bin Supardi dan saksi Nur Alamsyah yang berperan sebagai penampung uang hasil dari penipuan online dan telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan melalui media sosial yaitu *facebook*, pelaku dan saksi dalam perkara

tersebut bekerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut dikarenakan adanya faktor yang mendorong untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dan adanya celah atau kesempatan untuk menipu korban yang tidak tahu atau kurangnya pemahaman mengenai transaksi yang dilakukan melalui media sosial dengan aman.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik atau menggunakan media sosial seperti *facebook*, dimanafaktor yang paling berpengaruh yaitu faktor ekonomi, kehidupan bersosial, adanya dorongan atau niat dari diri sendiri dan kurangnya pendidikan secara formal atau non formal dari pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial (*online*).

Tindak pidana penipuan setiap tahunnya dari laporan yang telah dibuktikan dengan presentase dan juga angka diatas setiap tahunnya ada yang naik dan juga ada yang turun mengenai laporan atau kasus penipuan yang dilakukan menggunakan media transaksi elektronik atau media sosial. Pemerintah diharapkan bisa secara optimal untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan untuk menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana yang faktornya adalah pengaruh dari kemiskinan, untuk pemerintah haruslah membuka lapangan pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu.

Kemudian penegak hukum harus optimal dalam menegakkan hukum dan tidak pilih kasih atau jangankan sampai penegakan hukum itu tajam ke bawah tumpul keatas, semua harus disamaratakan sesuai apa yang telah pelaku perbuat dan dihukum dengan apa yang telah pelaku lakukan secara maksimal dengan pertimbangan hati nurani dari penegak hukum. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi (Studi Kasus Nomor : 26/Pid.Sus/2020/PN Byw) yang menyatakan bahwa adanya beberapa barang bukti yang dibuktikan di pemeriksaan di depan persidangan, yang mana terdapat unsur-unsur yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 tahun 2016. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan alternatif dengan pasal 45 ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun dakwaan yang terbukti dalam persidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

Unsur setiap orang dalam perkara pada kasus penipuan melalui media transaksi elektronik atau media sosial tersebut telah terpenuhi dan diyakini bahwa dengan adanya terdakwa yang bernama Sunaryo Supandi bin Supandi, yang telah diakui identitas tersebut dan telah tertera didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Acara Pidana bahwa terdakwa adalah “seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Tentunya untuk bisa membuktikan seseorang dikatakan sebagai terdakwa haruslah cukup bukti sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”,

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- b. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Maksud daripada “sengaja” disini yaitu bahwa kemauan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus diatas bahwa pelaku dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan memposting barang sepeda motor ATV mini yang kemudianditawarkan melalui media sosial yaitu *facebook* dengan modus harga yang miring atau harga yang lebih murah dari harga aslinya atau hargapasarannya. Padahal dari apa yang diposting oleh pelaku tindak penipuan online tersebut barang bukan milik dari pada si pelaku, melainkan pelaku mengambil gambar atau foto dari internet dan kemudian pelaku menggunakan foto atau gambar tersebut untuk keperluan modus penipuan *online* dan mengelabui atau menyebarkan berita bohong tersebut. Tanpa hak yaitu dilakukan oleh diri pribadi untuk menyebarkan berita bohong atau memposting barang yang bukan milik sendiri dan tanpa adanya ijin terlebih dahulu kepada orang yang memiliki barang aslinya. Dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan menggunakan media transaksi elektronik, terbukti dengan benar dan dengan sengaja melakukan penipuan dengan menggunakan media sosial dengan modus memberikan penawaran barang sepeda motor mini ATV dengan harga Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah).

3. Unsur “Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial”

Bersadarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan bahwa pelaku atau terdakwa melakukan tindak pidana tersebut telah merugikan saksi korban sebesar Rp. 5.425.000,00 (lima juta empat ratus duapuluh lima rupiah). Dan perbuatan terdakwa tersebut telah dijatuhi ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang- Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sesuai dengan ide dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum haruslah memiliki 3 nilai hukum yaitu keadilan dalam hukum, kemudian kepastian hukum dan kemanfaat hukum. Menurut penulis, keadilan hukum yaitu hakim harus memutus suatu perkara sesuai dengan apa yang telah terdakwa perbuat. Tentunya hakim tidak boleh tebangpilih atau tidak boleh memutus suatu perkara tanpa dasar, dan hakim haruslah memutus dengan seadil-adilnya, dimana keadilan harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Kepastian hukum dalam menegakkan suatu aturan haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, agar masyarakat tidak menjadi bingung mengenai suatu aturan yang belum disahkan atau belum berlaku di masyarakat untuk digunakan atau dijadikan sebagai acuan dalam menegakkan hukum di masyarakat ataupun di negara. Kemanfaatan hukum, dalam memutus suatu perkara penegak hukum haruslah melihat dari sisi kemanfaatannya, dimana kemanfaatan hukum haruslah memberikan rasa keamanan serta menjamin akan kebahagiaan manusia atau kebahagiaan masyarakat pada umumnya.

Menurut penulis, hakim dalam memutus perkara kasus penipuan *online* yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor registrasi : 26/Pid.Sus/2020/PN Byw tersebut telah adil, dimana dalam memutus suatu perkara hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam menganalisis dan memutus suatu kejadian, kemudian melihat unsur- unsur dalam suatu perkara serta melihat alat bukti dan beserta saksi-saksi. Keadilan yang ditunjukkan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor: 26/Pid.Sus/2020/PN Byw yaitu hakim memutus terdakwa dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan , dimana pidana tersebut dirasa sesuai

dengan apa yang telah terdakwa perbuat.

Hakim dalam memutus perkara di persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi telah berusaha memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai aturan yang telah ditetapkan dan hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang telah memutus perkara penipuan *online* tersebut memutus dengan aturan perundang-undangan dengan pasal 45 A ayat 1 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang telah ada dan telah di sahkan atau ditetapkan sebagai aturan yang berlaku di negara, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hukuman bagi terdakwa tindak pidana pelanggaran undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana kepastian hukum harus menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Dalam hukum jika tanpa adanya suatu kepastian atau nilai dalam kepastian hukum, maka akan kehilangan makna dari pada kepastian hukum itu sendiri, dan tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman bagi perilaku setiap orang atau warga negara. Kepastian hukum sendiri dibuat untuk memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban bagi setiap warga negara, tentunya kepastian hukum mengandung beberapa arti yang memiliki kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta tentunya aturan tersebut atau undang-undang bisa dilaksanakan. Hukum tentunya harus berlaku tegas di dalam masyarakat bernegara, mengandung keterbukaan yang mana siapapun dapat memahami makna dan arti dari suatu ketentuan hukum, dimana hukum yang satu dengan hukum atau aturan yang lainnya tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi suatu sumber keraguan dalam penerapannya.

Kemanfaatan hukum pada dasarnya masyarakat mengharapkan adanya suatu kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum di negara. Pelaksanaan hukum ataupun dalam menegakkan hukum harus memberikan suatu manfaat ataupun kegunaan bagi masyarakat. Tentunya jangan sampai hukuman yang ditetapkan atau dilaksanakan dan ditegakkan malah akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Penulis berpendapat, hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan suatu kemanfaatan dalam hukum sudah menjalankan apa yang semestinya hakim tetapkan atau putusan terhadap terdakwa penipuan *online* melalui media sosial. Hakim memanfaatkan atau menggunakan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan apa yang telah hakim ketahui,

serta dalam menerapkan peraturan atau undang-undang yang digunakan dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menangani terdakwa kasus penipuan *online* melalui media sosial, hakim memberikan suatu gambaran dimana hukum memberikan kemanfaatan atau kegunaan yang tujuannya melindungi kepentingan baik kepentingan individu dengan individu, kepentingan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok demi terjaminnya suatu suatu penyelenggaraan kepentingan bersama di masyarakat untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi kehidupan bersosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana penipuan melalui media transaksi elektronik yaitu faktor ekonomi, kemudian faktor karena adanya dorongan untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan *online*, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan dan budaya di masyarakat sekitar.

Kemudian adanya faktor tambahan mengenai seseorang melakukan suatu tindak pidana penipuan *online* melalui media transaksi elektronik atau media sosial yaitu adanya niat atau dorongan dari diri sipelaku atau dari dalam diri pribadi pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana penipuan *online*, adanya kesempatan untuk melaksanakan aksinya atau melaksanakan tindak pidana penipuan *online*, lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik serta dan hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya, kurangnya pengetahuan akan hal jual beli atau informasi yang baik didalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik (media sosial) atau dengan cara *online*.

REFERENSI

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok. Burhan Asofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta)

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit Balai Pustaka Jakarta

Commented [A5]: Daftar pustaka sangat tidak sesuai.
Mohon diperbaiki

I Made Kardiyasa, A.A Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, 2020, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (*HateSpeech*)" Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1

I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska bekerja samadengan BANI Arbitration Center, Jakarta.

Gustav Radbruch, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hans Kelsen, 2011. "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.

Japar Muhammad, 2018, *Teknologi Dan Informasi Pendidikan* (Jakarta: Laboratorium Sosial Politik Press.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945Kitab

Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 26/Pid.Sus/2020/PN Byw

[HOME](#)[ABOUT](#)[USER HOME](#)[SEARCH](#)[CURRENT](#)[ARCHIVES](#)[ANNOUNCEMENTS](#)[PUBLICATION ETHICS](#)[Focus and Scope](#)[Peer Review Process](#)[Open Access Policy](#)[Author Guidelines](#)[Mendeley Guidelines](#)[Template Manuscript](#)[Copyright Notice](#)[Author Fees](#)[Editorial Team](#)[Reviewer Team](#)[Publication Ethics](#)[Abstracting & Indexing](#)[Policy of Screening for Plagiarism](#)[Citedness Journal in Scopus](#)[Contact](#)[Home](#) > [User](#) > [Editor](#) > [Submissions](#) > #9411 > [History](#) > **Email Log**

Email Log

[SUMMARY](#) [REVIEW](#) [EDITING](#) [HISTORY](#)
[EVENT LOG](#) [EMAIL LOG](#) [SUBMISSION NOTES](#)

Submission

Authors Sapto Budoyo, Nadea Lathifah Nugraheni, Martomo Martomo

Title ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Section Articles

Editor Ayup Ningsih

Email Log

ID 13184

Date September 1, 2021 - 09:41 AM

Sender Sapto Budoyo

From "Toebagus Galang" <galangsnowfield@yahoo.co.id>

To budoyo_7@yahoo.com

CC

BCC galangsnowfield@yahoo.co.id

Subject [JM-Y] Submission Acknowledgement

Body Sapto Sapto Budoyo

[View My Stats](#)**USER**

You are logged in as...
toebagus_galang

- [▶ My Journals](#)
- [▶ My Profile](#)
- [▶ Log Out](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

- [▶ By Issue](#)
- [▶ By Author](#)
- [▶ By Title](#)
- [▶ Other Journals](#)

Duuuy

Sapto Sapto Duuuyy.

Thank you for submitting the manuscript, "ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" to Jurnal Meta-Yuridis. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL: <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/author/submission/9411>
Username: sapto

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Toebagus Galang
Jurnal Meta-Yuridis

Jurnal Meta-Yuridis
<http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis>

[DELETE LOG ENTRY](#)
[BACK TO EMAIL LOG](#)

Jurnal Meta-Yuridis

Alamat Redaksi: Kantor Jurnal Meta-Yuridis UPGRIS Gedung Pusat Ruang Fakultas Hukum, Jalan Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang.

Telp. (024) 8316377; Faks. (024) 8448217.

Pos-email: Meta-Yuridis@upgris.ac.id dan metayuridisjurnal@gmail.com.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).